

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan



Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan - Izin Lokasi

No. SK : Kabupaten Tanah Laut

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum
5. Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang akan
6. Sket lokasi yang dimohon
7. Fotocopy sertifikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

L

$$T_{\text{ptil}} = \left(\frac{\text{-----}}{100.000} \times \text{HSBKpb} \right) + \text{Rp}5.000.000,00$$

Produk Pelayanan

1. Risalah dan Peta

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
- Melalui Nomor Pengaduan 0851-6100-1078
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0857-0555-5265